

**SKRIPSI**

**EKSISTENSI RITEL MINANG MART DITINJAU DARI ASPEK HUKUM  
PERSAINGAN USAHA DI KOTA PADANG**

*Diajukan guna memenuhi sebahagian persyaratan untuk memperoleh gelar  
sarjana hukum*

Oleh:

**MOHD. IOBAL FIRMANDA**

**1310111084**

**PROGRAM KEKHUSUSAN: PERDATA BISNIS (PK II)**



**Pembimbing**

**Hj. Ulfanora, S.H., M.H. 196111161986032001**

**Andalusia, S.H., M.H. 196301021988092001**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2017**

**No. Reg: 4890/PK II/III/2017**

EKSISTENSI RITEL MINANG MART DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERSAINGAN USAHA DI  
KOTA PADANG

(MOHD. IQBAL FIRMANDA, 1310111084, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS,  
2017, 61 + v halaman)

ABSTRAK

Bisnis ritel modern pada saat ini semakin menjamur hampir diseluruh wilayah Indonesia. Berkembangnya bisnis ritel ini disebabkan karena konsep yang diusungnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern saat ini. Kehadiran Minang Mart sebagai *new comer* dalam industri ritel di kota Padang menambah tingginya tingkat persaingan usaha, hal ini kemudian memicu kekhawatiran para pelaku industri yang telah ada. Pelaku usaha ritel yang telah ada merasa bahwa konsep dari ritel Minang Mart sudah mulai melenceng dari konsep awal, yang dikhawatirkan akan mengarah kepada praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep dari ritel Minang Mart, apakah ritel Minang Mart dalam melakukan usahanya telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan bagaimanakah dampak ritel Minang Mart terhadap ritel tradisional disekitarnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab kekhawatiran pelaku industri ritel yang telah ada yang merasa konsep dari minang mart telah melenceng dari konsep awalnya. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan kualitatif dalam bentuk studi hukum yuridis-empiris dan jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Hasil dari penelitian adalah memang benar bahwa minang mart dalam prakteknya telah melenceng dari konsep awal yang diusungnya, selain itu juga terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan kehadiran minang mart berdampak terhadap ritel tradisional sekitar.

*Keywords: Minang Mart, Persaingan Usaha, Industri Ritel*